E-ISSN 2685-1849
SINTA 5
JURNAL EKONOMI SAKTI
STIE SAK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIE SAKTI ALAM KERINCI

ZAKAT DALAM MENSEJAHTERKAN MASYARAKAT

Ali Hardana[1)], Afrah Afifah[2,)] Dina Liriani Nasution[3],Eli Sputri Harahap[4,]Nur fatimah Pane[5],Nurwahyuni[6,]Putrimarito Pasaribu[7]
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
email: alihardana@iain-padangsidimpuan.ac.id,afrhafifah@gmail.com,dinaley141@gmail.com,elisaputriharahap20@gmail.com,nurfatimah070703@gmail.com,nurwahyunipasid03@gmail.com,putripasaribu716@gmail.com

Abstact

This article will discuss how zakat contributes to the welfare of society. As we know, zakat is an obligation for every Muslim community to distribute part of their wealth to mustahik (zakat recipients). Zakat is the responsibility of all Muslims to help each other. In this case, one of the aims of zakat is also to ward off stinginess and greed for Muslims who have sufficient assets and prevent the hoarding of goods by some people. With zakat, Allah SWT also gives a signal that the property entrusted to someone is the right of some people who need it, in this case zakat plays a role in fair economic equality. Zakat given to mustahik can be used as capital for work so that this group can gain profits and also meet their daily needs. The institution that manages zakat is BAZNAS (National Zakat Amil Agency) in accordance with applicable laws and regulations that have been stipulated by the minister of religion in Indonesia. In its management, BAZNAS takes into account in detail how the zakat obtained can be distributed evenly to the mustahik. Muzakki can also calculate and issue their own zakat, but if the muzaaki cannot calculate it, the muzakki can ask for help from the zakat amil.

Keywords : Zakat, economy, Amil Zakat

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang bagaimana zakat dalam mensejahterakan masyarakat. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap ummat muslim dalam membagikan Sebagian hartanya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat merupakan tanggung jawab semua ummat muslim untuk saling tolong menolong antar sesama. Dalam hal ini salah satu tujuan zakat juga adalah menepis kekikiran dan keserakahan bagi ummat muslim yang memiliki harta yang cukup dan mencegah penimbunan barang yang dilakukan beberapa orang. Dengan zakat juga Allah SWT memberikan isyarat bahwa harta yang dititipkin kepada seseorang adalah hak sebagian orang yang membutuhkan, dalam hal ini maka zakat berperan untuk pemerataan ekonomi secara adil. Zakat

yang diberikan kepada mustahik bisa menjadi modal untuk bekerja sehingga golongan tersebut bisa memperoleh keuntungan dan juga memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lembaga dalam mengelola zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh menteri agama di Indonesia. Dalam pengelolaanya, BAZNAS memperhitungkan dengan detail zakat yang diperoleh dapat dibagikan secara merata kepada para mustahik. Muzakki juga dapat menghitung dan mengeluarkan zakatnya sendiri, namun apabila muzaaki tidak dapat menghitungnya maka muzakki dapat meminta bantuan kepada amil zakat.

Kata Kunci: Zakat, Ekonomi, Amil Zakat

PENDAHULAN

Zakat merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap muslim. Zakat adalah rukun islam yang ke-3 yang dilaksanakan untuk menyempurnakan ibadah dari setiap individu. Menurut istilah zakat juga disebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sesuai syariat islam dan diberikan kepada mustahik (golongan penerima zakat).

Zakat yang diberikan oleh muzakki kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 60 :Yang artinya :

''Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir,orang miskin,amil zakat,yang dilunakkan hatinya (muallaf),untuk (memerdekakan) hambah sahaya,untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,sebagai kewajiban dari Allah.Allah maha mengetahui,maha bijaksana''.

Zakat yang diterima oleh golongan mustahik zakat tersebut memberikan dampak yang positif untuk memberikan maslahah untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan harta yang diberikan oleh muzakki dapat mengubah nasib dari si mustahik tersebut karena mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat dipercaya dapat meminimalisir kemiskinan jika dikelola dengan baik oleh bandan amil zakat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama islam, sehingga hal inilah yang menjadi faktor utama Indonesia selalu mengalami peningkatan dana zakat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah melaksanakan dan menyalurkan dana zakat dengan sebaik-baiknya, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dakwah dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan *(library research)* dengan data sekunder. Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan mengumpulkan informasi dari buku, catatan, transkip, majalah, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti tidak terjun langsung ke lapanangan, hanya melalui lisan dan tulisan. Peneliti mengumpulkan data melalui kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, *website* resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat Dalam Mensejahterakan Masyarakat

1) Pertumbuhan zakat di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Dari data yang dibagikan oleh BAZNAS, Indonesia selalu mengalamai peningkatan penerimaan zakat setiap tahunnya

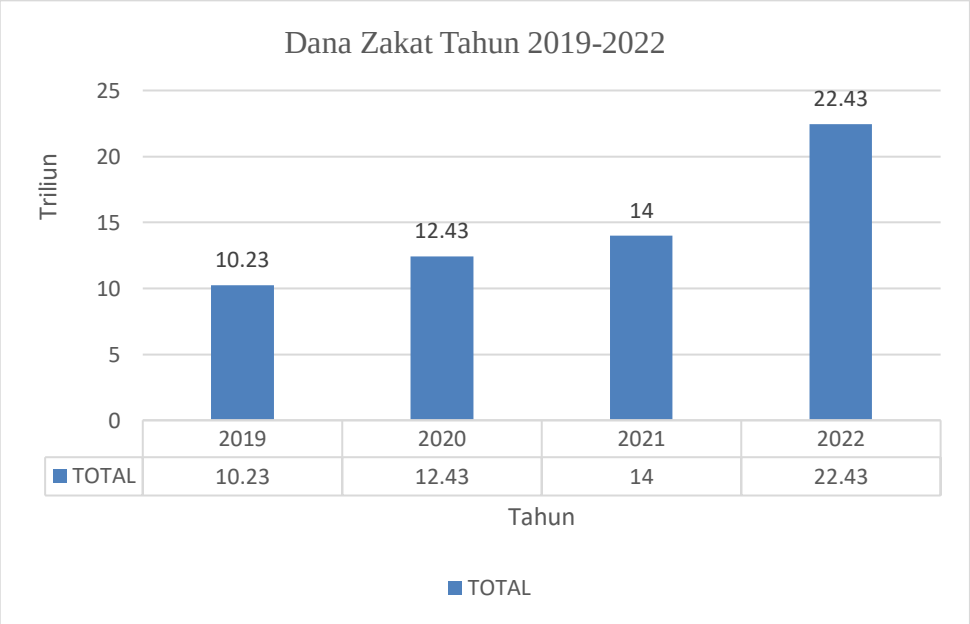

Dari data tersebut zakat memperoleh peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa penerimaan zakat mengalami peningkatan yang pesat sebesar 58,90% jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Kenaikan zakat tersebut diperoleh dari pembayaran zakat maal sebesar 22,11%, zakat hewan dan kurban mencapai 400,95%.

Adapun jumlah pengumpulan dana zakat tahun 2022 diperoleh dari yaitu sebagai berikut:

a) Zakat Maal : Rp. 3.787.509.618
b) Zakat Fitrah : Rp. 204.435.792.548
c) Infak/Sedekah : Rp. 2.350.172.161.836
d) Dana Sosial Keagamaan lainnya : Rp. 537.726.223.799
e) ZIS & Fitrah di Luar Neraca : Rp. 5.222.016.862.873
f) Kurban 7 DKSL di Luar Neraca: : Rp.10.332.628.191.681

2) Aspek-Aspek Mustahik Zakat

Penerimaan zakat yang diperoleh pada tahun 2022 disalurkan dalam beberapa aspek. Aspek- Aspek dalam penyaluran dana zakat yaitu sebagai berikut:

(1) Aspek Ekonomi

Program Ekonomi BAZNAS adalah program pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (DKSL) di bidang ekonomi secara komprehensif meliputi program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penerima manfaat dalam aspek ekonomi ini mencapai 19.335 jiwa

(2) Aspek Pendidikan

Program Pendidikan BAZNAS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada mustahik baik di wilayah perkotaan, pedesaan, tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia, menjadikan program bidang pendidikan sebagai model penanganan mustahik, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Penerima manfaat dalam aspek pendidikan sebanyak 45.814 jiwa

(3) Aspek Kesehatan

Program kesehatan BAZNAS bertujuan untuk membuat model pelayanan yang humanis dan profesional untuk musthaik melalui program Rumah Sehat BAZNAS serta meningkatkan derajat Kesehatan musthaik. Penerima manfaat dari aspek Kesehatan ini sebanyak 371.500 jiwa

(4) Aspek Kemanusiaan

Program Kemanusiaan BAZNAS adalah layanan kepada mustahik yang sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan. Program kemanusiaan BAZNAS memiliki tujuan menanggulangi kemiskinan korban-korban bencana, melakukan pendistribusian ZIS dan zakat kepada korban bencana, serta melakukan

upaya strategis dalam pengurangan risiko bencana. Penerima manfaat aspek kemanusian adalah mencapai 1,6 jt jiwa

(5) Program Dakwah dan Advokasi

Program Dakwah dan Advokasi BAZNAS adalah program penyaluran ZIS dan DSKL dalam bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat. Penerima manfaat dari adpek dakwah dan advokasi mencapai 76.391 jiwa

SIMPULAN

Zakat adalah salah satu rukun islam yang ketiga, sebagai umat muslim merupakan kewajiban bagi kita untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh tuhan, baik itu wajib maupun sunnah. Zakat merupakan salah satu perintah tuhan yang dapat memberikan keseimbangan ekonomi di tengah-tengah Masyarakat. Indonesia telah membentuk badan pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan pengelola zakat harus mampu menjalankan fungsinya sebagai amil zakat, yaitu dapat menyalurkan zakat tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya sehingga dapat membuat pemerataan ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Data Indonesia, *"Pengumpulan Zakat Di Indonesia Capai Rp.22,43 Triliun Pada Tahun 2022"*,Data Indonesia, Diakses 4 Desember dari https://dataindonesia.id/varia.detail/pengumpulan-zakat-di-indonesia-capai-rp2243-triliun-pada-2022

BAZNAS, *"Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia",* Berita Resmi: Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, Mei 2018, hlm. 8-11

Dr.Abbas Sudirman Ahmad Abbas,M.A., *"ZAKAT Ketentuan dan Pengelolaanya",* (Jawa Barat : CV.Anugrahberkah Sentosa, Juni 2017), hal.4

Drs.H.Hamka M.Ag, *"PANDUAN ZAKAT PRAKTIS",* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2023), hal. 41

Firdaningsih, dkk, "Delapan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks*", Jurnal ekonomi syariah,* Volume 7, Nomor 2, 2019, hal. 322-329